# K U P
# Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, UU 16 Tahun 2009

# WAJIB PAJAK

## PASAL 1 ANGKA 1 UU KUP

# KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA

## PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) UU KUP

1. **KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP :**

   **a.** Orang Pribadi

   - yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
   - yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP Setahun (PER-16/PJ/2007)
   - Wanita Kawin yg dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta

   **b.** Semua Badan

   Setiap Wajib Pajak Hanya Diberikan Satu NPWP.

2. **MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP :**
   - Pengusaha yg telah melampaui batasan pengusaha Kecil pada suatu masa dalam suatu tahun buku.
   - Pengusaha Kecil yang memilih menjadi PKP

3. **SANKSI PERPAJAKAN**
   Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP

## PASAL 2 AYAT (5) UU KUP JO. KEP- 161/PJ./2001 JO PER-160/PJ./2007

| NPWP | PPKP |
|---|---|
| **WP BADAN / OP Usahawan**<br>Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai | ➢ Sebelum penyerahan BKP/JKP<br>➢ Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil |
| **WP ORANG PRIBADI Non Usahawan**<br>Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP | |

# FUNGSI NPWP

## PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) UU KUP

**SEBAGAI SARANA**

- **TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP SEBAGAI SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN;**
- **DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN; (*JUGA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN DARI INSTANSI TERTENTU*)**

# TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

## PASAL 2 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KUP

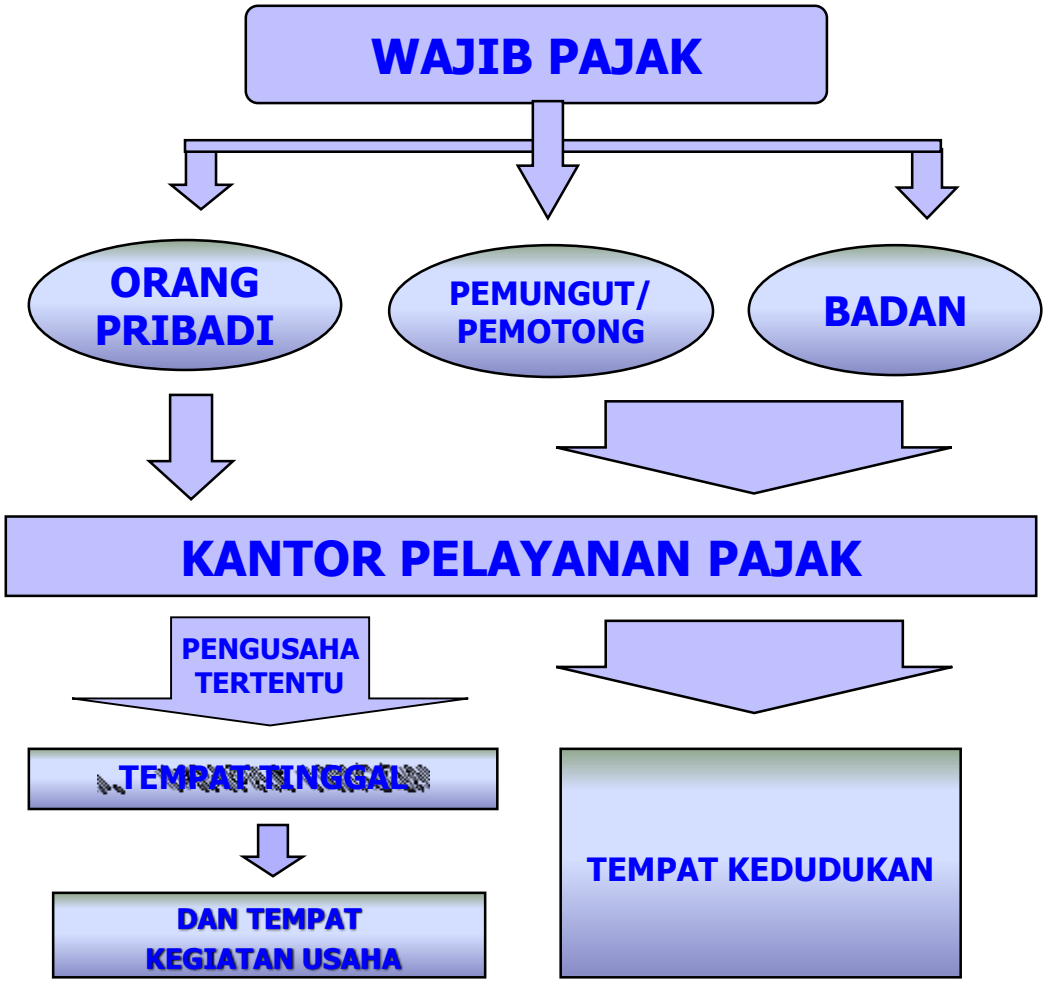

# TEMPAT PELAPORAN USAHA

## PASAL 2 AYAT (2) UU KUP

**WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN**

- **ORANG PRIBADI**
- **B A D A N**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK**

- **TEMPAT TINGGAL**
- **TEMPAT KEDUDUKAN**

**DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

# A. KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP/ NPPKP

**Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.**

**Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).**

**Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak.**

**Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi syarat sebagai PKP.**

# Fungsi NPWP/NPPKP

- Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak
- Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
- Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
- Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian e billing
- Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, misal : Dokumen Impor (PPUD, PIUD)

Pasal 2 ayat (1)

1 Wajib Pajak

1 NPWP

**NPWP JABATAN**

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

Pasal 2 ayat (4)

# B. KEWAJIBAN SETELAH MEMPEROLEH NPWP

1. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh)
   - SPT Masa
   - SPT Tahunan (Badan/Orang Pribadi)
   - Pelunasan utang pajak
2. Kewajiban sehubungan dengan PPN dan PPnBM
   - Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/ PPnBM yang telah dipungut
   - Membuat Faktur Pajak
   - Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP
3. Pembukuan/ Pencatatan

## Catatan: sesuai PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 80/PMK.03/2010

| No | Jenis SPT | Batas Waktu Pembayaran | Batas Waktu Pelaporan |
|---|---|---|---|
| **Masa** | | | |
| 1 | PPh Pasal 21/26 | Tgl. 10 bulan berikut | Tgl. 20 bulan berikut |
| 2 | PPh Pasal 23/26 | Tgl. 10 bulan berikut | Tgl. 20 bulan berikut |
| 3 | PPh Pasal 25(angsuran Pajak) untuk wajib Pajak orang pribadi dan badan | Tgl. 15 bulan berikut | Tgl. 20 bulan berikut |
| | PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa | Akhir masa Pajak terakhir | Tgl 20 setelah berakhirnya masa Pajak terakhir |
| 4 | PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai | 1 hari setelah dipungut | 7 hari setelah pembayaran |
| 5 | PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pemerintah | Pada hari yang sama saat penyerahan barang | Tgl. 14 bulan berikut |
| 6 | PPh Pasal 22 – Pertamina | Sebelum Delivery Order dibayar | Tgl. 20 bulan berikut |
| 7 | PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu | Tgl. 10 bulan berikut | Tgl. 20 bulan berikut |
| 8 | PPh Pasal 4 ayat (2) | Tgl. 10 bulan berikut | Tgl. 20 bulan berikut |

| No | Jenis SPT | Batas Waktu Pembayaran | Batas Waktu Pelaporan |
|---|---|---|---|
| **Masa** | | | |
| 9 | Pph Pasal 4 ayat (2), Pasal 15. 21,23 PPN dan PPnBM untuk wajib Pajak criteria tertentu | Sesuai batas waktu per SPT masa | Tanggal 20 setelah berakhirnya masa Pajak terakhir |
| 10 | PPN dan PPn BM – PKP | Sebelum SPT PPN dilaporkan | Akhir bulan berikut |
| 11 | PPN dan PPn BM – Bendaharawan | Tgl. 7 bulan berikut | Tgl. 14 bulan berikut |
| 12 | PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendaharawan | Tgl. 15 bulan berikut | Tgl. 20 bulan berikut |
| **Tahunan** | | | |
| 1 | PPh - OP | Sebelum SPT PPh OP dilaporkan | akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak |
| 1 | PPh - Badan, OP, | Sebelum SPT PPh Badan dilaporkan | akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak |
| 2 | PBB | 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT | ---- |
| 3 | BPHTB | Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan | ---- |

# C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Fungsi SPT, sebagai sarana WP untuk :

a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitunga jumlah pajak yang sebenarnya terutang

b. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

c. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak

Pasal 3 (1)

# SPT MASA PPN

- **Fungsi SPT Masa PPN, sarana untuk:**

a) **Pengkreditan PM-PK**

b) **Pelunasan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dlm suatu masa pajak**

c) **Sarana melaporan dan mempertanggung jawabkan pajak yg dipungut , dipotong dan disetorkan**

**(KMK 214 /01)**

# PENGISIAN SPT

**PASAL 4 DAN PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UU KUP**

## PENGISIAN SPT

- **BENAR**
- **LENGKAP**
- **JELAS**
- **DITANDATANGANI :**
  - **BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS**
  - **ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS**

- **benar** adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- **lengkap** adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- **jelas** adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAPORAN KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)

# PENELITIAN

PASAL 1 ANGKA 30 UU KUP

---

**SERANGKAIAN KEGIATAN**

**MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA**

Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN

**BERSIFAT FORMAL**

# SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

PASAL 7 AYAT (1) UU KUP

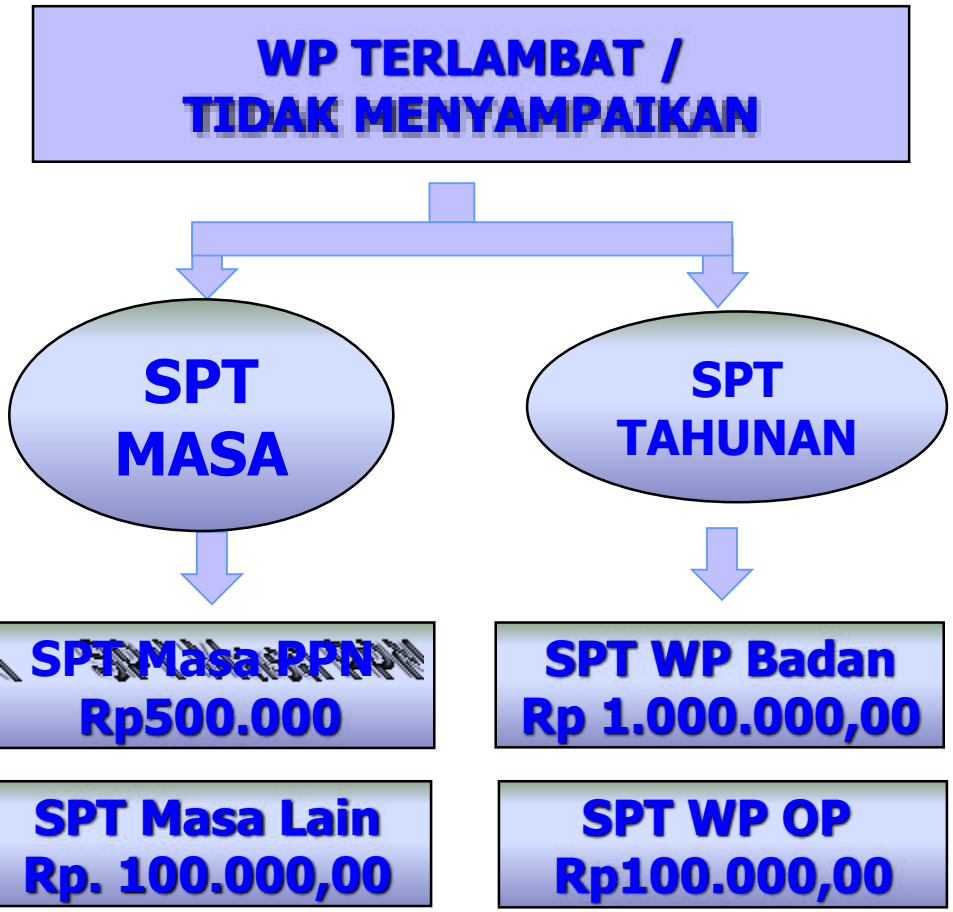

# DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA

PASAL 7 AYAT (2) UU KUP JO. KMK NO. 537/KMK.04/2000

## WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA

A. WP OP YANG TELAH MENINGGAL DUNIA;
B. WP OP YANG SUDAH TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS;
C. WP OP YANG BERSTATUS SEBAGAI WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK TINGGAL LAGI DI INDONESIA;
D. BENTUK USAHA TETAP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN LAGI DI INDONESIA;
E. WP BADAN YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA LAGI TETAPI BELUM DIBUBARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
F. BENDAHARA YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN LAGI;
G. WAJIB PAJAK YANG TERKENA BENCANA, YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN; ATAU
H. WAJIB PAJAK LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

## WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP

# PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI

PASAL 8 AYAT ( 3 ) UU KUP

SPT TELAH DISAMPAIKAN

TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, SEHUBUNGAN TINDAK PIDANA PASAL 38

TIDAK DISIDIK

APABILA WP :

- MENGUNGKAPKAN KETIDAK BENARAN ATAS KEMAUAN SENDIRI
- MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR DAN DENDA 150% DARI JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR

# PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI

**PASAL 8 AYAT (4) DAN (5) UU KUP**

---

**SEKALIPUN TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN DG SYARAT BELUM DITERBITKAN SKP**

**WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI**

**SYARAT**

- **PAJAK YANG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU ATAU LEBIH KECIL;**
- **RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU ATAU LEBIH BESAR;**
- **JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU ATAU LEBIH KECIL;**
- **JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL.**

**MELUNASI PAJAK YANG KURANG DIBAYAR DAN KENAIKAN 50 %**

**PROSES PEMERIKSAAN TETAP DILANJUTKAN**

# PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING

## PASAL 8 AYAT 6 UU KUP

WP Menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembaliyang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan

Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui

Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

# D. PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

**Surat Tagihan Pajak (STP)** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

**Fungsi STP :**

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP

b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda

c. Sarana untuk menagih pajak

**Sebab diterbitkan STP :**

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

b. Berdasar penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung

c. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga

d. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP

e. Pengusaha yang tidak/bukan PKP membuat Faktur P

# Jenis-jenis Ketetapan Pajak

**Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)** yang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang

**Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)** yang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang walaupun telah diterbitkan surat ketetapan pajak (merupakan koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya)

**Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)** yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran pajak daripada yang seharusnya terutang

**Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)** yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar besarnya sama dengan pajak yang seharusnya terutang

Pasal 13, 15, 17

**STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.**

# E. UTANG PAJAK

Pasal 18

**Utang Pajak** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila WP tidak melunasi pajak terutang yang tercantum dalam STP/SKPKB/SKPKBT, akan dilakukan tindakan penagihan :

**Surat Teguran** adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak. Surat Teguran dikirimkan kepada WP apabila WP tidak melunasi utang pajak 7 hari setelah jatuh tempo.

**Surat Paksa** adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa diterbitkan apabila WP belum melunasi utang pajak setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran. Surat Paksa disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan WP harus melunasi utang pajak tersebut dalam waktu 2x24 jam

**Surat Sita**, bila WP belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, dilanjutkan dengan penyitaan atas barang-barang milik WP, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**Lelang,** bila jangka waktu 14 hari setelah penyitaan, utang pajak belum dilunasi juga, akan dilakukan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara.

# Penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat (MK 561/00)

## HAK MENDAHULU

Pemerintah untuk mendapatkan bagian Iebih dahulu dan kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya (2101P/00).

# F. KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 28

**Pembukuan**

**adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang :**

**- keadaan harta**
**- kewajiban atau utang**
**- modal**
**- penghasilan dan biaya**
**- harga perolehan dan penyerahan Barang/Jasa yang terutang PPN, yang tidak terutang PPN, dikenakan PPN dengan tarif 0 %, dan dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak

# Wajib Pembukuan

**-WP Badan**

**-WP Orang Pribadi** yang melakukan kegiatan/pekerjaan bebas. Khusus WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) diperkenankan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto berdasarkan pencatatan (Peraturan Menteri Keuangan no.01/PMK.03/2007)

## Tujuan Pembukuan

a. Mempermudah pengisian SPT

b. Mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak

c. Mempermudah penghitungan PPN dan PPnBM

d. Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/ pekerjaan bebas

# Pencatatan

Pasal 28

Adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan Penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang

# Norma Penghitungan

Adalah pedoman untuk menentukan penghasilan netto Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan.

Syarat :

1. WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah Rp4.800.000.000,-
2. Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku
3. Menyelenggarakan pencatatan
4. Dalam hal WP tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak seperti tersebut di atas, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan
5. WP tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan neto dihitung berdasarkan Norma Penghasilan Neto.

# G. KEBERATAN DAN BANDING

**Keberatan** adalah cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga

WP dapat mengajukan keberatan atas suatu :

- **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**
- **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**
- **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)**
- **Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)**
- **Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga**

Pasal 25, 26

# Jenis Keberatan

Pada dasarnya dapat dibagi atas tiga macam:

- Keberatan terhadap **materi** yang mendasari suatu surat ketetapan pajak (Psl 25).
- Keberatan atas kesalahan **tulis** atau kesalahan **hitung**, atau kekeliruan penerapan undang-undang (Psl 16).
- Keberatan terhadap **sanksi administrasi** dan ketetapan pajak yang tidak benar (Psl 36).

## Syarat-syarat mengajukan keberatan :

- **Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak**
- **Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia**
- **Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas**
- **Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan WP**

**Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga**

- **Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak**
- **Keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan sehingga tidak diproses**
- **Jika WP masih kurang puas atas keberatannya maka ia dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak**

**Surat Uraian Banding** adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding

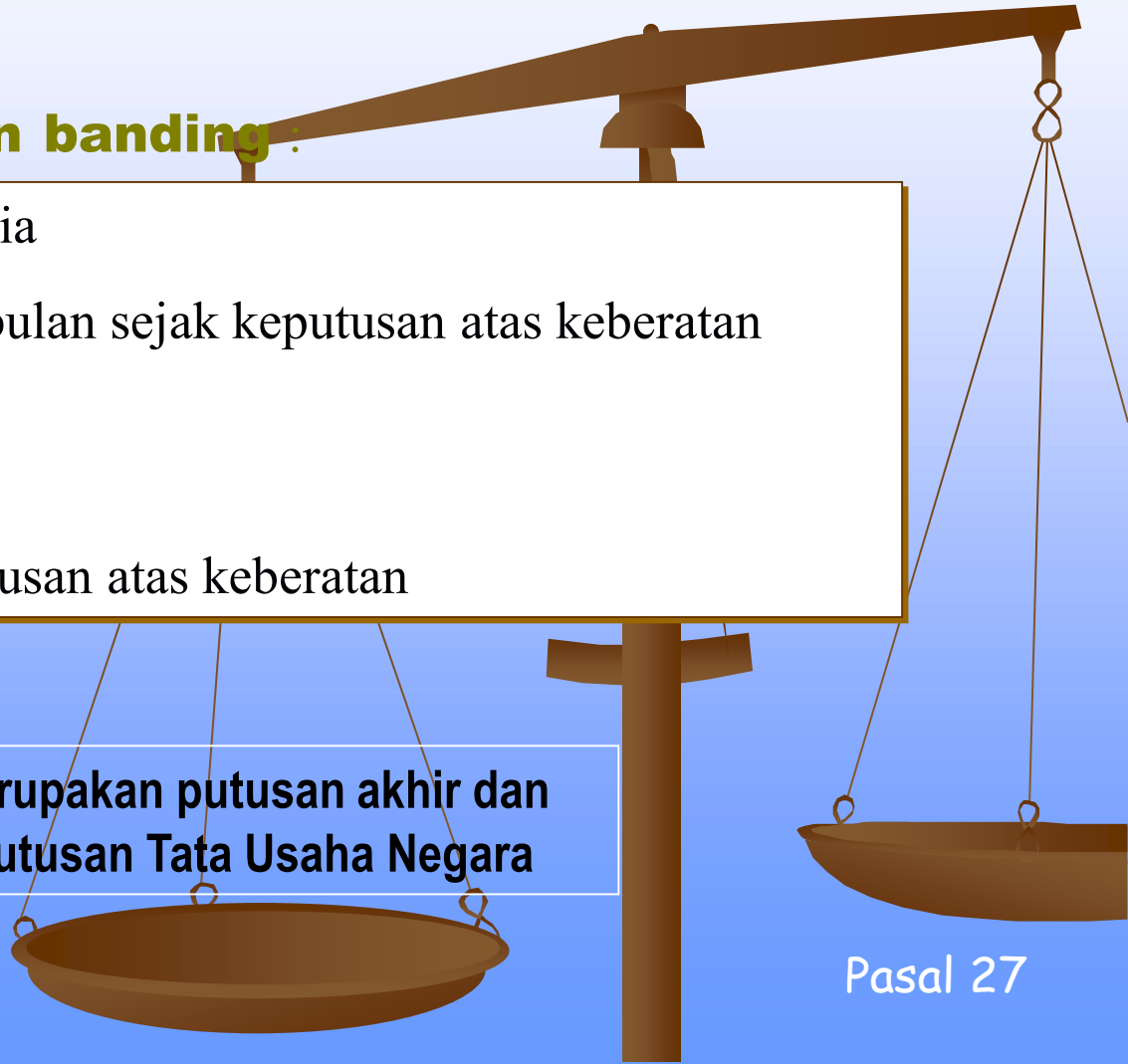

**Syarat-syarat pengajuan banding :**

- tertulis dalam bahasa Indonesia
- dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan atas keberatan diterima
- alasan yang jelas
- dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan

**Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara**

Pasal 27

# H. IMBALAN BUNGA

Pasal 27 A

**Hanya diberikan atas SKPKB atau SKPKBT**

**Diberikan bila pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak dalam SKPKB atau SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak**

**Perhitungan → 2% sebulan untuk palinglama 24 bl dari besarnya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan, dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding**

# I. PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 36

**Sanksi administrasi dapat dikurangkan atau dihapus → dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya**

**Ketetapan Pajak dapat dikurangkan atau dibatalkan secara JABATAN bila ketetapan pajak itu tidak benar dengan berlandaskan unsur keadilan**

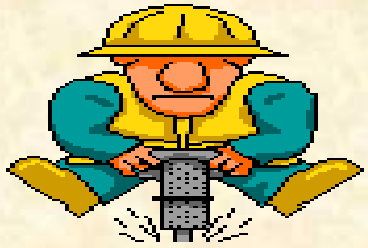

# J. TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Pasal 38, 39, 41

**Pelanggaran kewajiban administrasi perpajakan → kena Sanksi Administrasi**

**Pelanggaran berupa tindak pidana perpajakan → kena Sanksi Pidana**

**WP dinyatakan Alpa bila :**

**- Tidak menyampaikan SPT**

**-Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar**

**WP dinyatakan sengaja bila :**

**- Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP**

**- Tidak menyampaikan SPT**

**- Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap**

**- Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan**

S E K I A N